

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan maka penulis sampai pada kesimpulan seperti di bawah ini :

1. Persamaan antara Sistem Pra Peradilan menurut KUHAP dengan Sistem Recht Commisaris menurut Hukum Acara Pidana Belanda adalah sama-sama melindungi hak asasi manusia terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum, sama-sama berfungsi pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebagai pengawas untuk mengawasi tindakan upaya paksa, baik pra peradilan dan hakim komisaris sama-sama membutuhkan peran polisi dan jaksa untuk melaksanakan fungsi pra peradilan. Perbedaan antara Pra Peradilan dan Hakim Komisaris adalah dilihat dari pengertian dan wewenangnya dalam tahap pemeriksaan pendahuluan.
2. Kelebihan Lembaga Pra Peradilan adalah adanya hak Habeas Corpus Act yang pada dasarnya memberikan hak kepada seseorang yang dilanggar hak asasinya terhadap tindakan upaya paksa, pra peradilan diadakan atas permintaan tersangka atau keluarga di

suatu forum terbuka, sehingga dipenuhinya syarat keterbukaan dan akuntabilitas publik. Kelemahan Lembaga Pra Peradilan ialah Hakim pra peradilan bersikap pasif serta hakim memperhatikan perihal dipenuhinya syarat-syarat formil semata. Kelebihan Hakim Komisaris yaitu mempunyai fungsi pada tahap pemeriksaan pendahuluan bersikap aktif, dan berfungsi baik sebagai *examining judge* maupun *instigating judge*. tugas dan wewenang Hakim komisaris lebih luas dibandingkan Praperadilan. Hakim komisaris diberikan hak kontrol oleh kekuasaan Kehakiman (yudikatif) terhadap jalannya pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan pihak eksekutif, sehingga kemerdekaan seseorang berada di tangan negara. Kelemahan Hakim Komisaris ialah Persidangan Hakim komisaris dilakukan tertutup.

B. Saran

1. Pengaturan yang lebih sistematis, rinci dan jelas dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai pengawasan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan masih diperlukan, sehingga terdapat dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan agar tidak terjadi celah penyalahgunaan wewenang.
2. Pada prakteknya nanti diharapkan sistem Hakim Komisaris menjadilembaga pengawasan aparat penegak hukum yang terbuka dan akuntabilitas serta mampu melakukan pengawasan proses peradilan

khususnya pemeriksaan pendahuluan di Indonesia dan lebih menjamin hak-hak dasar manusia sehingga masyarakat pencari keadilan idak merasa direpotkan oleh birokrasi yang ada, tidak takut akan intimidasai aparat penegak hukum, dan menerapkan asas peradilan cepat, biaya murah dan ringan.

